

BAB VI

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang saat ini penerimaannya dikelola oleh pusat. Sebagai pajak daerah yang baru, tentu dalam persiapannya menimbulkan berbagai kendala, tidak tercapainya hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak memenuhi target dan strategi yang kurang mendongkrak. Kendalanya kurang kesadaran pada Wajib Pajak. Pemberian reaward yang diharap dapat menyadarkan wajib pajak untuk kesadaran pajaknya, pemerintah daerah Kota Depok berharap besar akan hasil yang baik atau menambah dari penerimaan, tetapi sudah diterapkan sistem pemberian reaward tetapi masih belum mencapai target dalam 100% dalam jumlah atau hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Depok.

Sistem Pengendalian Internal di Kota Depok pada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum berpengaruh besar, melainkan pada bidang-bidang yang ada dipemerintahan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum berpengaruh atau belum memiliki nilai resiko yang besar, jadi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai 100% belum menjadikan kerugian yang besar bagi pemerintah Kota Depok.

6.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari bahwa informasi yang didapat dalam penelitian ini masih belum maksimal karena keterbatasan peneliti dalam mengakses data yang ada di Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, susahnya menentukan waktu dalam sesi wawancara, data yang diberikan selalu lama.

6.3 Saran

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

a. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Serta diharapkan dapat digunakan bagi strategi keuangan dan non keuangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Saran Praktis

Menciptakan strategi yang lebih memotifasi, sarana dan prasarana yang nyaman, pelayanan yang lebih kompeten, sistem pengendalian internal yang harus diterapkan untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan yang semakin meningkatkan penerimaan.

